



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Type C tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MASOHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang selanjutnya disebut RSUD Masohi, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka *observasi, diagnosis, pengobatan* rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan rawat jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk *observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik* atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk *observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik* atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan dengan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan bedah sehari atau *One Day Surgery* (ODS), adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan di ruangan/kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang *diagnosis* dan terapi.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, *fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik* serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan penyimpanan, distribusi pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan pakai habis.
21. Pelayanan gizi, adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.

22. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Masohi atas pemakaian sarana termaksud bahan kimia, bahan *radiologi*, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka *observasi*, *diagnosis*, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang di terima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka *observasi*, asuhan keperawatan, *diagnosis*, pengobatan konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Retrubusi terutang adalah Surat yang menentukan besaran atau jumlah yang belum dibayarkan oleh wajib restribusi
29. Surat Setoran Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib restribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retrubusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retrubusi
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
32. Penyidikan adalah serangkain tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang mengatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33. Penyidik, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas setiap pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Masohi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 yang dikenakan retribusi adalah :

- a. Pelayanan instalasi rawat jalan.
- b. Pelayanan instalasi rawat darurat.
- c. Pelayanan instalasi rawat inap.
- d. Pelayanan tindakan medik dan terapi.
- e. Pelayanan bedah sehari atau *One Day Surgery* (ODS).
- f. Pelayanan penunjang medik.
- g. Pelayanan *Ambulance*/Jenasah.
- h. Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU).
- i. Pelayanan *Medical Check Up*.
- j. Pelayanan pendidikan.
- k. Pelayanan kesehatan lainnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pelayanan publik.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa pelayanan kesehatan, biaya sarana prasarana dan transportasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan peningkatan jenis pelayanan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus penerima di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata Cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi menghentikan penyidikan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 31 Juli 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

RAKIP SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 194

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU : (6/18/2018)
NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 06 TAHUN 2018
NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 188.34/442 TAHUN 2018

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI

I. PEJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan, diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya berupa retribusi daerah. untuk itu dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan akan memberikan penguatan bagi daerah untuk melakukan pembebanan retribusi, sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang – undangan sebelumnya diantaranya adalah retribusi pelayanan kesehatan. Untuk keselarasan ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memandang penting memenuhi amanat Undang– Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf f : Yang dimaksud tindakan pelayanan penunjang medik adalah:

- a.** Pelayanan Instalasi Laboratorium
- b.** Pelayanan Instalasi Radiologi
- c.** Pelayanan Instalasi Farmasi
- d.** Pelayanan Instalasi Gizi
- e.** Pelayanan Instalasi Pemulasaran jenazah
- f.** Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit
- g.** Pelayanan Rehabilitasi Medik

Huruf k : Yang dimaksud tindakan pelayanan Kesehatan Lainnya adalah Pembuatan Surat Keterangan kesehatan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan Ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.